



UNTUK DINAS

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ZAQKI AULIA, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Dusun Karang Bangkang, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama: 1. Rohadi, S.H., M.Si., 2. Kusno, S.H., 3. Taufik Nuradi, S.H., dan 4. Sri Margiati, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada "Firma Hukum Rohadi, SH., M.Si. & Rekan", berkantor di Jalan Stasiun, Gang I RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023; Selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. TAURIQ FARHAN, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat I;

Selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 463, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Dalam perkara ini diwakili oleh Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang memberikan kuasa kepada: Anivan Noviandi Vincentius Rahardyan S. Keduanya sebagai Assistant Supervisor pada RRCR PT Bank Mandiri (Persero) Region VII/Jawa, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 463, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: JRB.R07/SK.013/2023 tanggal 15 Pebruari 2023;

Selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 279/PDT/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 279/PDT/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms, tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms diucapkan secara elektronik pada tanggal 8 Juni 2023 telah dikirim kepada kedua belah pihak Penggugat (sekarang Pembanding) dan Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023 tersebut Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik kepada Chairullah, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN Bms pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat I (sekarang Terbanding I) dan Tergugat II (sekarang Terbanding II) oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas masing-masing pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding mengajukan **Memori Banding** yang diunggah melalui e-Court Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 03 Juli 2023, memori banding mana ditanggapi oleh Terbanding II semula Tergugat II dengan mengajukan **Kontra Memori Banding** bertanggal 5 Juli 2023 yang diunggah melalui e-Court pada tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding I semula Tergugat I tidak menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dengan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bms tanggal 22 Juni 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding mana diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding disertai dengan mengajukan memori banding bertanggal 3 Juli 2023 yang diunggah melalui e-Court, memori banding mana ditanggapi oleh Terbanding II semula Tergugat II dengan mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 5 Juli 2023 yang diunggah melalui e-Court, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I tidak menanggapi memori banding Pembanding semula Penggugat dengan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keberatan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perjanjian kredit tersebut, tidak melibatkan Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas adanya perjanjian kredit tersebut,

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG



dan dalam bukti yang diajukan pihak Penggugat tidak ada yang menerangkan alas hak apa yang dimiliki pihak Penggugat terhadap obyek-obyek jaminan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi poin pertama Tergugat II tersebut.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas kurang tepat, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Banding (dahulu Penggugat), Pemohon Banding memiliki *legal standing* untuk mengajukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Pemohon Banding selaku salah satu anak dari Sdr. Umar Bawazir dan Sdri Adillah yang juga memiliki hak atas obyek sengketa yang telah dijaminan oleh Termohon Banding I kepada Termohonan Banding II, sehingga dengan dilaksanakannya lelang yang diajukan oleh Termohon Banding II maka Pemohon Banding memiliki hubungan secara langsung sebagai salah satu anak dari Sdr. Umar Bawazir dan Sdri Adillah yang mengalami kerugian dengan tidak bias menikmati obyek sengketa tersebut;
- Bahwa atas dasar timbulnya kerugian pada diri Pemohon Banding tersebut maka Pemohon Banding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

- Bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRP.PWT/0035/KMK/2014 tertanggal 31 Mei 2016, Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRP.PWT/0036/KI/2014 tertanggal 31 Mei 2016 dan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRP.PWT/00371/KI/2014 tertanggal 31 Mei 2016 telah dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu, dalam hal ini adalah persetujuan dan sepengetahuan keluarga, oleh karenanya sudah sepantasnya Surat Perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Dari alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banyumas yaitu Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tertanggal 8 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan selengkapnya di dalam memori bandingnya,

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Penggugat tersebut ditanggapi oleh Termohon Banding II semula Tergugat II dengan mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 5 Juli 2023, untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapnya termuat di dalam berkas perkara yang telah diunggah melalui e-Court;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut di atas apakah beralasan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat menyangkut keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023 yang mengabulkan eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banyumas yang mempertimbangkan seperti berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perjanjian kredit tersebut, tidak melibatkan Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas adanya perjanjian kredit tersebut, dan dalam bukti yang diajukan pihak Penggugat tidak ada yang menerangkan alas hak apa yang dimiliki pihak Penggugat terhadap obyek-obyek jaminan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi poin pertama Tergugat II tersebut” ;

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam memoeri bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti pertimbangan hukum putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023 berpendapat, bahwa di dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana diuraikan pada halaman 27 sampai dengan halaman 29, yang mana pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding II semula Tergugat II dapat diketahui bahwa gugatan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berawal dari adanya Perjanjian yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I sebagai Debitur dengan Terbanding II semula Tergugat II sebagai Kreditur yang dituangkan di dalam :

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PWT/0035/KMK/2014 tanggal 20 Mei 2014;
2. Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PWT/0036/KI/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan -
3. Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PWT/0037/KI/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang kesemuanya berikut addendum-addendumnya.

Bahwa di dalam perjanjian kredit mana telah dijaminan atau diagunkan 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu:

1. SHM Nomor 307/Sokaraja Tengah, terdaftar nama pemegang hak adalah Oemar bin Salech Bauzir.
2. SHM Nomor 405/Sokaraja Tengah, terdaftar nama pemegang hak adalah Umar bin Salech Bauzir.
3. SHM Nomor 00793/Sokaraja Tengah, terdaftar nama pemegang hak adalah Umar Bawazir

Bahwa terhadap Obyek Jaminan/Agunan tersebut di atas telah dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat I Nomor 004486/2014 tanggal 30 Juni 2014 juncto APHT Nomor 704/2014 tanggal 16 Juni 2014 juncto SKMHT Nomor 615/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Nuning Indraeni, SH., Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Banyumas;

Bahwa di dalam SKMHT yang menandatangani adalah Umar Bawazir (di dalam sertifikat tertulis nama Umar bin Salech Bauzir, Oemar bin Salech Bauzir) dan Adillah yang bertindak sebagai penjamin kredit/hutangnya Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kredit yang diberikan oleh Terbanding II semula Tergugat II (kreditur) kepada Terbanding I semula Tergugat I (debitur) macet atau tidak membayar, maka obyek jaminan/agunan dari kredit tersebut akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian Kredit seperti disebutkan di atas **tidak ternyata** Pembanding semula Penggugat menjadi salah satu pihak dan turut menandatangani perjanjian tersebut, sehingga oleh karena itu Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, meskipun Pembanding semula Penggugat sebagai anak dari kedua orangtuanya bernama Umar Bawazir dan Adillah sebagai penjamin yang telah menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah SHM di atas terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang dijamin dengan jaminan atau agunan berupa bidang tanah, jika kredit tersebut tidak dibayar atau macet angsurannya, maka benda jaminan tersebut in casu 3 (tiga) bidang tanah yang dibebani hak tanggungan milik penjamin maka akan dilelang yang hasilnya untuk membayar atau melunasi kredit yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat telah dilakukan dengan tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 8 Juni 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 yang terdiri dari **Supeno, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Bambang Haruji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mustofa, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bambang Utomo, S.H.

Supeno, S.H., M.Hum.

TTD

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Redaksi..... Rp130.000,00 +
- Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)